



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REZA AGUSTINO Bin ERO IRIANTO;
2. Tempat lahir : Yukum Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT/RW 001/001 Desa Terbanggi Besar,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kab. Lampung
Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yosep Arnoly, Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta yang beralamat di Jalan Negara Lintas Tengah Sumatera Km 76.5 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro No 84/SK/Pid/PN.Met; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **REZA AGUSTINO Bin ERO IRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa bersama-sama melakukan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA AGUSTINO Bin ERO IRIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA;
 2. 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi bukti sewa kendaraan
 3. 1 (satu) R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 4) Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **REZA AGUSTINO Bin ERO IRIANTO** bersama-sama dengan **ISA ANSORI (DPO)** dan **ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah)**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 00.13 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **barang siapa bersama-sama melakukan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Bahwa sejak awal Terdakwa bersama-sama dengan ISA ANSORI (DPO) dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mencari rental mobil yang rencananya mobil tersebut akan digadaikan karena ISA ANSORI (DPO) tidak memiliki uang karena uangnya habis kemudian setelah memiliki ide tersebut Terdakwa dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) menyetujui ide dan inisiatif ISA ANSORI (DPO) tersebut dan mencari tempat rental, kemudian Terdakwa bersama ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mencoba menghubungi tempat rental mobil, dan Terdakwa menghubungi tempat rental milik Saksi SEPKI;
- Pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib ada yang menelepon Saksi SEPKI yang mengaku bernama REZA yang mana merupakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil di Rental Mobil "QENAN RC" milik Saksi SEPKI dan Saksi ANIZA, dan menanyakan syarat-syaratnya, kemudian Saksi SEPKI jawab syaratnya adalah harus ada, Foto KTP, KK, SIM, atau dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa menawar bisa atau tidak dengan Deposit uang, tetapi Saksi SEPKI bilang tidak bisa sehingga Terdakwa tidak jadi menyewa atau merental;
- Bahwa karena Terdakwa dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) tidak ada yang berhasil mendapatkan mobil sewaan tersebut, karena Terdakwa dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sudah mentok akhirnya ISA ANSORI (DPO) menghubungi Saksi FERI, dan saksi FERI menghubungi saksi SEPKI;
- Kemudian Sekira 23.30 wib teman Saksi SEPKI yang bernama Saksi FERI menelepon Saksi SEPKI dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa dirental atau disewa, lalu Saksi SEPKI jawab ada, setelah itu sekira

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





jam 00.00 wib Saksi FERI, ISA ANSORI (DPO) dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi SEPKI untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil untuk 2 hari, kemudian Saksi SEPKI membuat Kwitansi sewa atau rental 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA untuk dua hari dan langsung dibayar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan nama penyewa atau yang merental adalah REZA AGUSTINO (Terdakwa);

- Setelah berhasil merental atau menyewa 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.19 wib ALDO (dalam berkas terpisah) mengirimkan pesan di akun instagram milik saksi MADE "DE MAU MEGANG MOBIL ENGGAK 15 JUTA 2 HARI AJA MAU ENGGAK" kemudian saksi MADE jawab "MOBIL SIAPA, ADA SURATNYA ENGGAK" kemudian di jawab ALDO (dalam berkas terpisah) " ADA, NANTI SAYA GANTI 17,5 JUTA" akhirnya Terdakwa dan ALDO (dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi MADE mengantarkan mobil tersebut setelah saksi MADE cek dan Saksi MADE kirimkan uangnya dengan cara mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerekening sea bank dengan No. Rek : 901842174344 an. ALDO SAPUTRA, kemudian saksi MADE kembali mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dompet digital DANA kenomor 081345739957 an. RESTA (istri dari Terdakwa) setelahnya mobil tersebut diparkirkan dirumah saksi MADE;
- Bahwa setelah di transfer pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kerekening Sdr. ALDO SAPUTRA dilakukan pembagian dengan hasil seperti berikut:
 - o Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - o ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - o ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- o sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), akan dipergunakan untuk membayar rental mobil, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan.
- Bahwa kemudian ditransfer kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening nomor DANA an. RESTA (istri dari Terdakwa) :
 - o Saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - o ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - o ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) tidak mendapatkan bagian, karena pada saat uang tersebut di kirimkan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sedang tidak ada.
- Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin: 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA untuk bermain judi dan membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA milik Saksi SEPKI dan Saksi ANIZA tanpa sepengetahuan Saksi SEPKI dan Saksi ANIZA karena yang saksi SEPKI dan Saksi ANIZA ketahui Terdakwa dan ISA ANSORI (DPO) merental atau menyewa 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA tersebut untuk membawa keluarganya jalan-jalan ke KRUI serta Saksi SEPKI dan saksi ANIZA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun ISA ANSORI (DPO) dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) untuk menggadaikan dan memindahtangankan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **REZA AGUSTINO Bin ERO IRIANTO** bersama-sama dengan **ISA ANSORI (DPO)** dan **ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 00.13 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **barangsiapa bersama-sama melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Bahwa sejak awal Terdakwa bersama-sama dengan ISA ANSORI (DPO) dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mencari rental mobil yang rencananya mobil tersebut akan digadaikan karena ISA ANSORI (DPO) tidak memiliki uang karena uangnya habis kemudian setelah memiliki ide tersebut Terdakwa dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) menyetujui ide dan inisiatif ISA ANSORI (DPO) tersebut dan mencari tempat rental, kemudian Terdakwa bersama ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mencoba menghubungi tempat rental mobil, dan Terdakwa menghubungi tempat rental milik Saksi SEPKI;
- Pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib ada yang menelepon Saksi SEPKI yang mengaku bernama REZA yang mana merupakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil di Rental Mobil "QENAN RC" milik Saksi SEPKI dan Saksi ANIZA, dan menanyakan syarat-syaratnya, kemudian Saksi SEPKI jawab syaratnya adalah harus ada, Foto KTP, KK, SIM, atau dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Sdr. REZA menawar bisa atau tidak dengan Deposit uang, tetapi Saksi SEPKI bilang tidak bisa;
- Bahwa karena Terdakwa dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) tidak ada yang berhasil mendapatkan mobil sewaan tersebut, karena Terdakwa dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sudah mentok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ISA ANSORI (DPO) menghubungi Saksi FERI, dan saksi FERI menghubungi saksi SEPKI;

- Kemudian Sekira 23.30 wib teman Saksi SEPKI yang bernama Saksi FERI menelepon Saksi SEPKI dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa dirental atau disewa, lalu Saksi SEPKI jawab ada, setelah itu sekira jam 00.00 wib Saksi FERI, ISA ANSORI (DPO) dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi SEPKI untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil untuk 2 hari, kemudian Saksi SEPKI membuatkan Kwitansi sewa atau rental 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA untuk dua hari dan langsung dibayar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan nama penyewa atau yang merental adalah REZAAGUSTINO;
- Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.19 wib ALDO (dalam berkas terpisah) mengirimkan pesan di akun instagram milik saksi MADE "DE MAU MEGANG MOBIL ENGGAK 15 JUTA 2 HARI AJA MAU ENGGAK" kemudian saksi MADE jawab "MOBIL SIAPA, ADA SURATNYA ENGGA" kemudian di jawab ALDO (dalam berkas terpisah) "ADA, NANTI SAYA GANTI 17,5 JUTA" akhirnya Terdakwa dan ALDO (dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi MADE mengantarkan mobil tersebut setelah saksi MADE cek dan Saksi MADE kirimkan uangnya dengan cara mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerekening sea bank dengan No. Rek : 901842174344 an. ALDO SAPUTRA, kemudian saksi MADE kembali mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dompet digital DANA kenomor 081345739957 an. RESTA (istri dari Terdakwa) setelahnya mobil tersebut diparkirkan dirumah saksi MADE;
- Bahwa setelah di transfer pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kerekening Sdr. ALDO SAPUTRA dilakukan pembagian dengan hasil seperti berikut:
 - o Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - o ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - o ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), akan dipergunakan untuk membayar rental mobil, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan.
 - Bahwa kemudian ditransfer kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening nomor DANA an. RESTA (istri dari Terdakwa) :
 - o Saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - o ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - o ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) tidak mendapatkan bagian, karena pada saat uang tersebut di kirimkan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sedang tidak ada.
 - Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin: 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA untuk bermain judi dan membeli narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA milik Saksi SEPKI dan Saksi ANIZA tanpa sepengetahuan Saksi SEPKI dan Saksi ANIZA karena yang saksi SEPKI dan Saksi ANIZA ketahui Terdakwa dan ISA ANSORI (DPO) merental atau menyewa 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA tersebut untuk membawa keluarganya jalan-jalan ke KRUI serta Saksi SEPKI dan saksi ANIZA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun ISA ANSORI (DPO) dan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) untuk menggadaikan dan memindahtangankan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA tersebut;
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTI ARIANTAMA Bin ROHYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 00.13 wib dirumah saya yang beralamatkan di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro;
 - Bahwa saksi melaporkan adanya tindak pidana penggelapan pada tanggal 06 Juni 2024;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib ada yang menelepon saya yang mengaku bernama REZA (Terdakwa), kemudian dirinya ingin menyewa mobil milik saya untuk pergi ke Krui selama dua hari, kemudian menanyakan syarat2nya, kemudian saya jawab syaratnya adalah harus ada, Foto KTP, KK, SIM, atau dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa menawar bisa atau tidak dengan Deposit uang, tetapi saya bilang tidak bisa;
 - Bahwa beberapa saat kemudian FERI, yang merupakan tetangga saksi menelepon dengan mengatakan PUNYA SAUDARA MAU MERENTAL MOBIL, dijawab oleh saksi, BENER GAK ORANGNYA, dan FERI menjawab BENER INI KARNA MASIH SAUDARA SAYA MAU DIPAKE KE KRUI DUA HARI, terus dijawab saksi, YAUDAH KALO EMANG ORANGNYA BENER BAWAAJA KERUMAH;
 - Bahwa setelah itu, FERI, ISA, dan Terdakwa ini datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro sekitar jam 00.00 wib;
 - Bahwa tedakwa membayar rentalan untuk 2 (dua) hari setelah itu saksi memberikan kunci kontak mobil, fotokopi stnk, dan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA, dan mereka pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa mobil tersebut di bawa ke daerah belakang sebuah pasar di Bandar Jaya, Lampung Tengah dan tidak pernah jalan ke KRUI;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi FERI, FERI INI MOBIL GAK PERNAH JALAN FER, BENER GAK ORANGNYA, kemudian dijawab FERI, BENER, TUNGGU DULU;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hari kelima kemudian pada saat itu ISA menelepon dan ngomong kalau mobil itu digadai oleh kawan saksi, tapi tidak memberitahu digadai dimana, kemudian saksi mencari sendiri mobil tersebut melalui GPS yang dipasang di mobil itu, setelah ketemu Saksi bersama FERI pergi ke titik lokasi mobil itu berada yaitu di Jl. Imam Bonjol Kab. Lampung Tengah tepatnya dibelakang AGUS MOTOR;
 - Bahwa setelah mobilnya ketemu, saksi menemui yang menerima gadainya, dan menyatakan BENAR MOBIL INI DIGADAI OLEH TERDAKWA, ALDO, dan ISA sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), KALIAN GAK BISA NGAMBIL MOBIL INI KALAU DUIT SAYA GAK KELUAR, kemudian kami pulang kerumah;
 - Bahwa yang datang ke rumah saksi untuk merental mobil adalah Terdakwa ini bersama dengan FERI, dan ISA;
 - Bahwa saksi memberikan izin rental kepada Terdakwa tidak sesuai dengan SOPnya karena saksi percaya dengan FERI yang merupakan tetangga saksi sendiri sehingga memberikan rentalnya hanya dengan kwitansi rental tidak dengan syarat-syarat yang lain;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi berupa saksi tidak dapat merentalkan mobil tersebut kepada orang lain karena mobil disita sebagai barang bukti, sehingganya kerugian saksi senilai harga sewa rental satu hari (Rp300.000,-) dikalikan banyak hari hingga mobil dapat di kembalikan kepada saksi setelah putusan;
 - Bahwa hubungan ISA dengan FERI adalah ISA dulunya merupakan kawan kerja FERI ini kemudian FERI mengaku kepada saksi ISA adalah saudara sehingga saksi percaya untuk memberikan rental mobil tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana seharusnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA miliknya yang dirental oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. ANIZA RISTIANA Binti TUMANGGUNG RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 00.13 wib dirumah saya yang beralamatkan di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa saksi melaporkan adanya tindak pidana penggelapan pada tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib ada yang menelepon dan mengaku bernama REZA (Terdakwa), kemudian dirinya ingin menyewa mobil milik saksi untuk pergi ke Krui selama dua hari, kemudian menanyakan syarat2nya, kemudian saksi jawab syaratnya adalah harus ada, Foto KTP, KK, SIM, atau dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa menawar bisa atau tidak dengan Deposit uang, tetapi saya bilang tidak bisa;
- Bahwa beberapa saat kemudian FERI, yang merupakan tetangga saksi menelepon dengan mengatakan PUNYA SAUDARA MAU MERENTAL MOBIL, dijawab oleh saksi, BENER GAK ORANGNYA, dan FERI menjawab BENER INI KARNA MASIH SAUDARA SAYA MAU DIPAKE KE KRUI DUA HARI, terus dijawab saksi, YAUDAH KALO EMANG ORANGNYA BENER BAWA AJA KERUMAH;
- Bahwa Terdakwa ini datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro sekitar jam 00.00 wib;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran rentalan untuk 2 (dua) hari saksi memberikan kunci kontak mobil, fotokopi stnk, dan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA, dan mereka pergi dari rumah saksi;
- Bahwa setelah dari rumah saksi, mobil tersebut di bawa ke daerah belakang sebuah pasar di Bandar Jaya, Lampung Tengah dan tidak pernah jalan ke KRUI;
- Bahwa saksi menghubungi FERI, FERI INI MOBIL GAK PERNAH JALAN FER, BENER GAK ORANGNYA, kemudian dijawab FERI, BENER, TUNGGU DULU;
- Bahwa setelah hari kelima kemudian ISA menelepon dan ngomong kalau mobil itu digadai oleh kawan saya, tapi tidak memberitahu digadai dimana, kemudian saksi mencari sendiri mobil tersebut melalui GPS yang dipasang di mobil itu, setelah ketemu Saksi bersama FERI pergi ke titik lokasi mobil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada yaitu di Jl. Imam Bonjol Kab. Lampung Tengah tepatnya dibelakang AGUS MOTOR;


- Bahwa kemudian saksi temuin yang menerima gadainya, dan memang benar mobil milik saksi di gadaikan oleh Terdakwa dan teman-temannya, pada saat yang memberi gadai yaitu Saksi MADE dan menyatakan BENAR MOBIL INI DIGADAI OLEH TERDAKWA, ALDO, dan ISA sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), KALIAN GAKBISA NGAMBIL MOBIL INI KALAU DUIT SAYA GAK KELUAR, kemudian kami pulang kerumah;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi untuk merental mobil adalah Terdakwa ini bersama dengan FERI, dan ISA;
- Bahwa saksi memberikan izin rental kepada Terdakwa tidak sesuai dengan SOPnya karena saksi percaya dengan FERI yang merupakan tetangga saksi sendiri sehingga memberikan rentalnya hanya dengan kwitansi rental tidak dengan syarat-syarat yang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi berupa saksi tidak dapat merentalkan mobil tersebut kepada orang lain karena mobil disita sebagai barang bukti, sehingganya kerugian saksi senilai harga sewa rental satu hari (Rp300.000,-) dikalikan banyak hari hingga mobil dapat di kembalikan kepada saksi setelah putusan;
- Bahwa hubungan ISA dengan FERI adalah ISA dulunya merupakan kawan kerja FERI ini kemudian FERI mengaku kepada saksi ISA adalah saudara sehingga saksi percaya untuk memberikan rental mobil tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana seharusnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol: BE 1562 FH Noka: MHKAA1AY7NK016449 Nosin: 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA miliknya yang dirental oleh Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MADE SEPTIARA Binti SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.52 wib dirumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang berada Lingkungan VII Rt/Rw : 036014 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung dari Terdakwa dan ALDO;

- Bahwa saksi menerima gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pembayarannya saya bayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening sea bank dengan No. Rek : 901842174344 an. ALDO SAPUTRA, kemudian saya kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dompet digital DANA kenomor 081345739957 an, RESTA (istri dari Terdakwa);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.19 wib Sdr. ALDO mengirim pesan di akun instagram saya "DE MAU MEGANG MOBIL ENGGAK 15 JUTA 2 HARI AJA MAU ENGGAK" kemudian saya jawab "MOBIL SIAPA, ADA SURATNYA ENGGAK" kemudian di jawab ALDO "ADA, NANTI SAYA GANTI 17,5 JUTA" akhirnya Terdakwa dan Sdr. ALDO datang kerumah saya mengantarkan mobil tersebut setelah saya cek dan saya kirimkan uangnya, mobil tersebut diparkirkan dirumah saya, lalu saya mengetahui surat atau STNK mobil tersebut hanya foto kopi setelah Terdakwa dan Sdr. ALDO pulang;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah saksi pakai karena pemilik mobil tersebut mematikan mobilnya lewat aplikasi GPS mobil tersebut;
- Bahwa saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena Terdakwa dan ALDO adalah teman saksi yang kenal sejak masih sekolah;
- Bahwa saksi sering memberikan gadai seperti itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 00.13 wib di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut bersama ISA ANSORI dan ALDO SAPUTRA keduanya warga Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari terdakwa yang menggadaikan sepeda motor terdakwa kepada ISA, kemudian ISA bilang ke terdakwa KALAU GAK DIKEMBALIKAN UANG SAYA, MOTORMU SAYA JUAL, kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan uang ISA dan menebus sepeda motor terdakwa, setelah itu ISA memberikan ide untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental mobil di Metro kemudian digadaikan, uangnya untuk menebus sepeda motor terdakwa;

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan ALDO mencari tempat rental dan terdakwa menghubungi saksi SEPKI, namun gagal karena harus memberikan jaminan sepeda motor;
- Bahwa kemudian ISA menghubungi temannya yang bernama FERI, untuk mencari tempat rental dengan alasan akan pergi ke KRUI bersama keluarga selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah dapat tempat rental yaitu di tempat Saksi SEPKI, terdakwa, ISA, dan FERI pergi ke rumah saksi SEPKI yang beralamat di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SEPKI, kemudian terdakwa dan ISA merental 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA selama 2 (dua) hari dengan membayar secara tunai uang sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian mobil tersebut yang membawa adalah Sdr. ISA ANSORI sedangkan terdakwa membawa sepeda motor, dan mobil tersebut langsung dibawa kekosan terdakwa yang berada di Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 02.00 wib saksi menggadaikan mobil tersebut kepada saksi MADE SEPTRIANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian meminta tambah kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil di parkir di rumah saksi MADE;
- Bahwa setelah di transfer pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kerekening Sdr. ALDO SAPUTRA dilakukan pembagian dengan hasil seperti berikut:
 1. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 3. ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 4. sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), akan dipergunakan untuk membayar rental mobil, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditransfer kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening nomor DANA an. RESTA (istri dari Terdakwa) :
 1. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 3. ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) tidak mendapatkan bagian, karena pada saat uang tersebut di kirimkan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sedang tidak ada.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) R4 merk Daihatsu A II New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA;
2. 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi bukti sewa kendaraan;
3. 1 (satu) R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal niat Terdakwa untuk merental sebuah mobil adalah untuk digadaikan agar mendapatkan uang dari gadai tersebut;
- Bahwa setelah dapat tempat rental yaitu di tempat Saksi SEPKI, terdakwa, ISA, dan FERI pergi ke rumah saksi SEPKI yang beralamat di Jl. Buay Selagai Rt/Rw : 027/010 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa kemudian terdakwa dan ISA merental 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA selama 2 (dua) hari dengan membayar secara tunai uang sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa mobil adalah Sdr. ISA ANSORI sedangkan terdakwa membawa sepeda motor, dan mobil tersebut langsung dibawa kekosan terdakwa yang berada di Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 02.00 wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi MADE SEPTRIANA


Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian meminta tambah kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil di parkirkan di rumah saksi MADE;

- Bahwa setelah di transfer pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kerekening Sdr. ALDO SAPUTRA dilakukan pembagian dengan hasil seperti berikut:
 1. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 3. ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 4. sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), akan dipergunakan untuk membayar rental mobil, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan.
- Bahwa kemudian ditransfer kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening nomor DANA an. RESTA (istri dari Terdakwa) :
 1. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. ISA ANSORI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 3. ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) tidak mendapatkan bagian, karena pada saat uang tersebut di kirimkan ALDO SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sedang tidak ada.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 1562 FH Noka : MHKAA1AY7NK016449 Nosin : 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA milik orang lain (Saksi SEPKI) tersebut secara sadar karena untuk menikmati uang hasil gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bermain judi online, dan membeli narkoba oleh karena itu Terdakwa "menghendaki" dan "mengetahui" (willen en wetens) perbuatan yang ia lakukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melawan hak orang lain dalam hal ini adalah hak Saksi SEPKI sebagai pemilik barang yang sah dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tanpa kewenangan sebab Terdakwa tidak diberikan kewenangan oleh pemilik sahnya yaitu saksi SEPKI untuk menggadaikan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol: BE 1562 FH Noka: MHKAA1AY7NK016449 Nosin: 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:


Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Reza Agustino Bin Ero Irianto yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” artinya maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa dari barang-barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan;


Menimbang, bahwa mengenai sesuatu benda yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah benda tersebut baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa rental kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu All New Xenia milik saksi Septi Ariantama pada hari Sabtu 1 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Septi ditelp oleh terdakwa dan meminta untuk merental mobil dengan jaminan uang akan tetapi saksi Septi tidak mengijinkan dan setelah saksi Septi menerima telpon dari sdr. Feri dan mengatakan ada sodara yang akan merental mobil sehingga akhirnya saksi Septi memberikan Terdakwa rental mobil merk Daihatsu All New Xenia;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Septi setelah sudah dibawa pulang, karena terdakwa membutuhkan uang dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Septi untuk menggadaikan mobil milik saksi Septi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil milik saksi Septi untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Septi sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” yaitu menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa dari barang-barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah terhadap sesuatu benda baik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;


Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini merupakan karakteristik tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang telah pula diuraikan pada unsur kedua tersebut di atas, bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil milik saksi Septi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB dengan alasan terdakwa akan menyewa selama beberapa hari untuk pergi ke kruki Lampung Barat. Setelah terdakwa berhasil membawa mobil kemudian terdakwa gadaikan pada saksi Made sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari, untuk membeli makan, rokok dan membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Septi setelah mobil berhasil dibawa, karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar tebusan motor yang digadaikan. Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Septi untuk menggadaikan mobil milik saksi Septi, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna Silver metalik beserta kunci kontak tersebut merupakan alas hak yang sah dan bukanlah suatu kejahatan, oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang bahwa Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa Doenplegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;


Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut; Pelaku bertindak sebagai medepleger (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa bersama-sama dengan sdr Isa (DPO) dan saksi Aldo Saputra (dalam berkas terpisah) yang dalam persidangan, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr Isa (DPO) dan saksi Aldo Saputra (dalam berkas terpisah) merental 1 (satu) unit mobil kepada saksi Septi yang kemudian di gadaikan kepada saksi Made sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Septi mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Agustino Bin Ero Irianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol : BE 15 62 FH Noka: MHKAA1AY7NK016449 Nosin: 1NRG196588 STNK an. A NIZA RISTIANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti sewa kendaraan;
 - 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu All New Xenia 1.3x M/T tahun 2022 warna silver metalik Nopol: BE 1562 FH Noka: MHKAA1AY7NK016449 Nosin: 1NRG196588 STNK an. ANIZA RISTIANA,
dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aldo Saputra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H, M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Krisma Jeny Puteri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H, M.H..

Zoya Haspita, S.H.,M.H

Lia Puji Astuti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Met

